

Kesiapan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menyiapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Surakarta untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Melalui Kebijakan Merek

*By: Alexander A. Kurniawan***

Abstract

The study concluded that Law No. 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises (Act MSMEs) and Law No. 7 Tahun 2014 on Trade (Act of Trade), Government Central Government and Local Government needs to empower the SMEs one aspect that needs to be done, namely aspect Trade Promotion which regulates the ownership of the facilitation of Intellectual Property Rights in particular is a Trademark. Therefore, Surakarta or Solo as one of the regional government in Indonesia has also issued Regional Regulation No. 5 of 2014 About Empowering SMEs as a follow-up of the SME Act and the Commerce Act. But the Department of Cooperatives and SMEs as the official responsible for the empowerment of SMEs Surakarta do not have a specific policy to prepare SMEs in the face of MEA which will take effect at the end of December 2015 through the facilitation of the ownership of IPR in particular the right to Brand. During this time, policy facilitation Trademark Rights in Surakarta is only intended for Small and Medium Industries (SMI) is not for SMEs, facilitation was issued by the Department of Industry and Trade.

Abstrak

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang salah satu aspek yang perlu dilakukan yaitu Aspek Promosi Dagang yang didalamnya mengatur tentang fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya adalah Hak atas Merek. Oleh sebab itu, Kota Surakarta atau Kota Solo sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan UMKM sebagai tindak lanjut dari UU UMKM dan UU Perdagangan tersebut. Akan tetapi Dinas Koperasi dan UMKM selaku dinas yang

***Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada dan saat ini aktif di Departemen Kemahasiswaan dan Olahraga Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada. Email: alexander.akurniawan@gmail.com*

bertanggungjawab terhadap pemberdayaan UMKM Kota Surakarta belum memiliki suatu kebijakan khusus untuk mempersiapkan UMKM dalam menghadapi MEA yang akan diberlakukan pada akhir Desember 2015 melalui fasilitasi kepemilikan HKI khususnya Hak atas Merek. Selama ini, kebijakan fasilitasi Hak atas Merek yang ada di Surakarta hanya ditujukan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) bukan bagi UMKM, fasilitasi ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kata Kunci: Merek, UMKM dan MEA.

A. Pendahuluan

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional, dan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organisation* (WTO)¹. Dari latar belakang munculnya WTO, dapat dipahami, bahwa masalah HKI cukup erat kaitannya dengan dunia bisnis². Merek sendiri cukup berperan dalam bisnis dikarenakan merek erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa barang atau jasa.³ Tidak dapat dipungkiri bahwa merek telah banyak digunakan oleh pelaku usaha maupun perusahaan-perusahaan untuk membedakan hasil produksi barang atau jasa mereka dari pelaku usaha maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis. Penggunaan merek dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi yang berbeda yakni dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu pula.⁴

Pengaturan mengenai merek telah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

¹Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Bandung, 2002), p. 11.

² *Ibid*, p. 12

³ *Ibid*, p. 31

⁴Erma Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: Penerbit YPAPI), p. 3.

Tahun 1992 tentang Merek dimana Undang-Undang ini kembali diperbahurui dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha yang ada di Indonesia, saat ini keberadaan UMKM sebagai salah satu bentuk usaha di Indonesia tengah menjadi sorotan dikarenakan dapat memberikan suatu kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di daerah-daerah, dimana UMKM dapat meningkatkan pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemerataan pendapatan.

Pengaturan terhadap UMKM terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun Peraturan-Peraturan Daerah. Pengaturan terhadap UMKM bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan perlindungan terhadap UMKM dengan membentuk iklim usaha yang mendukung perkembangan UMKM serta pembinaan UMKM itu sendiri. Selain peraturan perundang-undangan tersebut, pada tahun 2014 yang lalu tepatnya pada tanggal 11 Maret 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dimana UMKM perlu untuk diberdayakan disektor perdagangan bersama dengan Koperasi.

Saat ini, Indonesia yang tergabung sebagai salah satu anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations* atau ASEAN) yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967, akan menghadapi salah satu kesepakatan yang telah dibuat ASEAN yakni Masyarakat Ekonomi Asean (*ASEAN Economic Community-AEC*) yang akan dilaksanakan sepenuhnya pada akhir tahun 2015.

Dengan adanya kesepakatan tersebut maka ASEAN telah bersepakat untuk mengintegrasikan perekonomian regional melalui pembebasan arus barang, jasa, dan investasi langsung (*direct investment*) di lingkungan kawasan.⁵ Disaat KTT ASEAN di *Phnom Penh* di bulan November 2002 para pemimpin ASEAN menyepakati prakarsa Perdana Menteri Goh Chok Tong untuk menyebut bentuk berikut dari proses integrasi ekonomi ASEAN sebagai pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN.⁶ Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina pada tanggal 12-13

⁵CPF. Luhulima and Friends, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), p. 9.

⁶*Ibid*, p. 49.

Januari 2007 tercapai kesepakatan untuk mencapai Komunitas ASEAN pada tahun 2015, lima tahun lebih awal dari yang dicanangkan di Kuala Lumpur pada tahun 1997 dimana Komunitas ASEAN sebelumnya akan dicapai pada tahun 2020.⁷

Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA tersebut akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghadapinya, khususnya dalam hal pembuatan kebijakan yang terkait dengan Merek dimana salah satu tujuan dari MEA adalah pembebasan arus barang dan jasa di kawasan ASEAN. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya pembebasan arus barang dan jasa tersebut maka secara otomatis akan mempengaruhi Indonesia sehingga harus ada perlindungan bagi merek barang dan jasa yang ada di Indonesia agar dapat bersaing dengan merek dari negara-negara ASEAN lainnya.

Pemerintah Daerah Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kota Solo sebagai salah satu Pemerintah Daerah tingkat Kota di Indonesia yang memiliki banyak pelaku usaha khususnya UMKM, dimana salah satu jenis usaha yang dilakukan UMKM di Surakarta yakni perdagangan barang dan jasa yang cukup banyak barang atau jasa dari UMKM tersebut yang memiliki Merek. Oleh sebab itu tentu perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bagi UMKM di Surakarta khususnya terkait dengan Merek, hal ini menjadi penting dikarenakan pada akhir tahun 2015 Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN sehingga perlu adanya kesiapan oleh pemerintah untuk mempersiapkan UMKM di Surakarta untuk menghadapinya.

Tulisan ini akan mencoba mendalami berbagai masalah, diantaranya *Pertama*, apakah Peraturan Daerah Kota Surakarta No 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu menyelesaikan upaya UMKM Kota Surakarta dalam menghadapi persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Kedua*, apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui kebijakan yang dikeluarkan terkait Merek bagi UMKM di Kota Surakarta dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

⁷*Ibid*, p. 6

B. Peraturan Daerah Kota Surakarta No 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampukah menyelesaikan upaya UMKM Kota Surakarta dalam menghadapi persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Pembentukan MEA tidak terlepas dari ASEAN *Charter* atau Piagam ASEAN yang ditandatangani saat KTT ASEAN ke-13 di Singapura, pada tanggal 20 November 2007 dan berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008, yaitu bertujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN melalui pembentukan MEA sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Piagam ASEAN yang intinya menyebutkan “Perdagangan bebas akan diterapkan secara utuh serta arus barang, jasa, termasuk investasi dan manusia (buruh) secara bebas (*free flow*) yang berujung pada pertumbuhan pasar tunggal dikawasan ASEAN”.

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) lahir dari Deklarasi mengenai Masyarakat dalam KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina pada 12-13 Januari 2007⁸. Cetak Biru MEA merupakan pedoman bagi Negara-Negara Anggota ASEAN untuk mencapai MEA 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam Cetak Biru tersebut. Cetak Biru merupakan salah satu bentuk komitmen selain itu juga menjadi salah satu cara menafsirkan ASEAN *Charter* yang sesuai dengan Pasal 31 angka (2) Konvensi Wina 1969 intinya bahwa yang perlu untuk ditafsirkan selain dari naskahnya juga dilihat dari: “setiap persetujuan yang berhubungan dengan perjanjian yang dibuat antara semua pihak dalam kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian”.⁹ Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN tersebut memuat empat kerangka utama, yaitu:

- a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
- b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce;
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah

⁸Bambang Sugeng, *How AFTA Are You*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), p. 97.

⁹Ika Nurhidayati, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pemberlakuan ASEAN ECONOMIC COMMUNITY”, *Penulisan Hukum*, 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, p. 41.

dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam;

- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dari keempat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang masih menjadi perhatian utama ASEAN.

Dari ke-4 (empat) kerangka utama diatas, Pilar utama dalam pembentukan MEA adalah Elemen Pasar Tunggal dan Basis Produksi yang terdapat dalam Cetak Biru MEA. Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari lima elemen inti, yaitu: (i) Arus barang yang bebas; (ii) Arus jasa yang bebas; (iii) Arus investasi yang bebas; (iv) Arus modal yang lebih bebas; dan (v) Arus tenaga kerja terampil yang bebas. Komponen dalam pasar tunggal dan basis produksi adalah termasuk 12 (dua belas) sektor-sektor prioritas integrasi yaitu produk berbasis agro, transportasi udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, pelayanan kesehatan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, produk berbasis kayu dan logistik, makanan, ditambah pertanian dan kehutanan. Elemen pasar tunggal dan basis produksi saat ini masih menjadi fokus utama dalam pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN¹⁰.

Fokus utama peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan HKI khususnya Merek dalam Cetak Biru MEA, oleh sebab itu berikut ini adalah uraian singkat mengenai salah satu elemen dalam Kawasan Ekonomi yang Kompetitif yaitu tentang HKI, HKI menjadi salah satu elemen dari Kawasan Ekonomi yang Kompetitif dikarenakan kebijakan dalam HKI pada prinsipnya dapat menjadi pendorong yang kuat bagi (a) Kreatifitas budaya, intelektual dan seni serta aspek komersialnya; (b) Penerapan dan penggunaan teknologi maju secara efisien; dan (c) proses belajar secara berkeselimbangan untuk mencapai kinerja yang dikehendaki. Kreativitas HKI merupakan faktor utama yang menentukan nilai tambah lokal dan daya saing eksternal.¹¹

Berdasarkan Cetak Biru MEA, kerjasama regional di bidang HKI dipandu oleh *ASEAN IPR Action Plan 2004-2010*, *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015*, dan *Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyrights* dengan tujuan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi, yang didukung oleh profil HKI yang lebih ramah terhadap dunia usaha, investor, penemu

¹⁰Mudrajad Kuncoro, "AEC 2015 Tantangan dan Peluang", Seminar Nasional Sinergi Peran Akademisi, Birokrat, dan Industri Nasional dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015, Auditorium MM UGM, Sabtu, 18 Oktober 2014.

¹¹Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN

dan pencipta di ASEAN. Selain itu rencana aksi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jejaring dan koordinasi kepedulian masyarakat, peningkatan kapasitas, serta kontribusi industri HKI terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan.¹²

Yang menjadi tindakan utama negara-negara ASEAN dalam pelaksanaan elemen HKI adalah (i) pelaksanaan secara penuh *ASEAN IPR Action Plan 2004-2010*, *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015*, dan *Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyrights*; (ii) membentuk sistem arsip ASEAN yang dirancang untuk memfasilitasi pembangunan arsip-arsip serta meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga HKI di negara-negara ASEAN; (iii) menyetujui perjanjian internasional yang sama, termasuk protokol Madrid; (iv) mempertahankan konsultasi dan pertukaran informasi di antara lembaga penegak nasional dalam perlindungan IPR, dan (v) mempromosikan kerja sama regional dalam HKI baru seperti Pengetahuan Tradisional, sumber genetik, dan Ekspresi Budaya Tradisional¹³.

Kekayaan Intelektual berupa Hak Merek diatur dalam *ASEAN IPR Action Plan 2004-2010* dan *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015*. Dalam *ASEAN IPR Action Plan 2004-2010* yang salah satu tujuannya adalah mengembangkan dan menyelaraskan pendaftaran HKI (termasuk merek), perlindungan dan penegakan kerangka kebijakan dan lembaga di wilayah ASEAN yang dimasukkan didalam program pengembangan kerangka dalam Penyederhanaan, Harmonisasi, Pendaftaran dan Perlindungan HKI. Program dan proyek dalam *ASEAN IPR Action Plan 2004-2010*, dirancang untuk meningkatkan kecenderungan pencipta dan penemu untuk mendaftar dan memelihara aset HKI mereka dengan adanya tiga cara termasuk didalamnya terkait Hak Atas Merek yaitu:¹⁴

1. Menyangkut penciptaan identitas HKI di regional ASEAN. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan secara rinci dari kebutuhan, bidang dan cara yang paling praktis dan penyederhanaan, rasionalisasi, pengurangan biaya dan harmonisasi kerangka dan kebijakan HKI, termasuk merek dagang dan sistem desain.
2. Kegiatan kedua ini masih terkait dengan kegiatan yang pertama. Termasuk didalamnya adalah pertimbangan dari isu-isu kebijakan

¹²*Ibid.*

¹³Kementerian Perdagangan, "Informasi Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN," Buku Informasi Umum, www.ditjenkpi.kemendag.go.id diakses pada tanggal 20 April 2015.

¹⁴ASEAN IPR Action Plan 2004-2010, www.asean.org. Diakses pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 14.00 WIB.

dan implikasi serta pertukaran pandangan dan pengalaman mengenai akses dan kepatuhan terhadap berbagai perjanjian internasional mengenai HKI.

3. Terdiri dari kegiatan untuk pemeliharaan dan pendalaman pertukaran secara reguler dalam hal pandangan dan pengalaman dengan negara-negara dan organisasi-organisasi mitra dialog ASEAN dalam hal HKI.

ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 yang dibentuk berdasarkan *ASEAN IPR Action Plan 2004-2010*, *The Work Plan on Copyrights*, dan *Work Plan Under the AEC Blueprint* dirancang untuk mencapai tujuan dari MEA dengan mengubah ASEAN menjadi kawasan yang inovatif dan kompetitif melalui penggunaan HKI (termasuk merek). *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015* ini juga menjadi pegangan dari *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation* (AWGIPC) dalam menjalankan tugas dan kegiatannya di ASEAN yang di dalamnya terdapat lima strategi yang digunakan sebagai kerangka kerja yaitu:¹⁵

1. Sebuah sistem HKI yang memperhitungkan berbagai tingkat perkembangan Negara-Negara Anggota dan perbedaan kapasitas kelembagaan kantor HKI nasional untuk memungkinkan mereka memberikan waktu, kualitas dan pelayanan HKI yang dapat diakses untuk mempromosikan wilayah yang kondusif untuk kebutuhan pengguna dan generator HKI.
2. Mengembangkan infrastruktur hukum dan kebijakan baik nasional maupun regional yang membahas berkembangnya tuntutan global terkait HKI dan Negara Anggota untuk berpartisipasi dalam sistem HKI global pada waktu yang tepat.
3. Kepentingan daerah yang maju melalui promosi sistematis untuk penciptaan, kesadaran, dan pemanfaatan HKI untuk memastikan HKI menjadi alat inovasi dan pengembangan, mendukung transfer teknologi yang mempromosikan akses pada pengetahuan, dan pertimbangan untuk pelestarian dan perlindungan produk dan jasa masyarakat adat dan karya-karya kreatif bangsa mereka di wilayah tersebut.
4. Partisipasi aktif regional dalam komunitas HKI internasional dan hubungan yang dekat dengan mitra dialog dan institusi untuk mengembangkan kapasitas Negara Anggota dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan di wilayah.

¹⁵ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 www.asean.org. Diakses pada tanggal 10 Maret 2015. Pukul 13.40 WIB.

5. Kerjasama yang intensif antara Negara-Negara Anggota ASEAN dan meningkatkan level kolaborasi diantara mereka untuk meningkatkan kapasitas manusia dan kelembagaan Kantor HKI diwilayah tersebut.

Dalam *ASEAN IPR Action Plan 2004-2010* dan *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015* di atas dapat terlihat bahwa pengaturan HKI khususnya tentang Merek di ASEAN hendak menuju suatu integrasi yang sesuai dengan pengaturan HKI internasional seperti dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP's)*, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, dan *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks*. Berdsarkan hal tersebut, berikut ini adalah uraian singkat mengenai pengaturan HKI secara internasional tersebut:

a. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

WIPO didirikan berdasarkan konvensi yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 yang bernama *Convention Establsihing the World Intellectual Property Organization* berlaku pada tahun 1970 dan menjadi Badan Khusus PBB pada bulan Desember 1974.¹⁶ WIPO bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap hak milik intelektual, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi-organisasi internasional. Menurut Konvensi Wipo yang termasuk dalam ruang lingkup HKI terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:¹⁷

1. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
2. Hak Cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesustraan, musik, fotografi dan sinematografi.

Adapun fungsi dari WIPO yaitu fungsi pengembangan dan fungsi administratif. Fungsi pengembangan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka: (1) memprakarsai pembuatan perjanjian internasional, (2) memberikan informasi-informasi tentang perkembangan dan masalah-masalah HKI kepada negara-negara peserta, dan (3) memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang.¹⁸ Fungsi administratif sebagai badan sentral bagi administrasi keanggotanaan WIPO dalam perjanjian-perjanjian internasional melalui kegiatan administrasi khusus¹⁹. Sampai saat ini telah berhasil administrasikan konvensi-konvensi internasional mulai

¹⁶Taryana Soenandar, *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), p. 7

¹⁷*Ibid.* p. 8.

¹⁸*Ibid.* p. 8

¹⁹*Ibid.*

dari Konvensi Paris 1883 (terakhir direvisi tahun 1979) tentang Perlindungan Hak Milik Perindustrian sampai dengan Konvensi *Brussel* Tahun 1974 tentang pendistribusian program-program melalui satelit.²⁰

b. *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIP's)*

Perjanjian TRIPs diputuskan bersamaan dengan Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Geneva pada tanggal 25 Desember 1993.²¹ Persetujuan terkait HKI diatur dalam Part II, yaitu *Standard Concerning the Availability, Scope and Use Of Intellectual Property Rights*, tercantum dalam *Section 1, Article 9 s.d. Section 8 Article 40* yang meliputi:²²

1. Hak cipta dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Hak Cipta (*Copyright and Related Rights*)
2. Merek Dagang (*Trade Marks*)
3. Indikasi geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Designs*)
5. Paten (*Patents*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout Designs (Topographies) of Intergrated Circuits*)
7. Informasi rahasia (*Protection of Undisclosed Information*).
8. Varietas tanaman baru.

Salah satu tujuan dalam TRIPs adalah untuk membangun suatu hubungan yang saling mendukung antara WTO dan WIPO seperti halnya organisasi-organisasi internasional lainnya yang relevan.²³ Persetujuan TRIPs menampilkan prinsip-prinsip yang pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang ada pada GATT/WTO, yaitu: *national treatment, most favored nation*, transparansi dan prinsip penyelesaian sengketa yang disertai dengan pengakuan terhadap hak negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan secara silang di bidang perdagangan.²⁴ Hal terpenting dalam Persetujuan TRIPs adalah penekanan mengenai “Unsur pembeda”. Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (daya Pembeda) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek. Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek didasarkan kepada alasan karena

²⁰*Ibid.*

²¹Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 56

²²*Ibid.*

²³Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, (Jakarta: PT Alumni, 2009), p. 94.

²⁴Kartadjoemena, H.S., *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), p. 267.

tidak adanya daya pembeda. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris.²⁵

TRIPs pada dasarnya merupakan upaya untuk mempersempit jurang perbedaan antara perlindungan HKI (termasuk merek) di berbagai negara dengan keinginan untuk menciptakan sistem perlindungan secara multilateral. Dalam bidang merek, TRIPs menjelaskan jenis-jenis tanda yang dapat dilindungi sebagai merek dan hak-hak pemilik merek. TRIPs 1994 juga menetapkan bahwa merek jasa harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan merek dagang.²⁶

c. The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks

Konvensi Madrid ini diadakan pertama kali pada 1891 yang mencerminkan persetujuan internasional yang bertujuan memberikan sistem perlindungan secara global. Konvensi ini dilengkapi dengan Protokol Madrid (*Madrid Protocol*) yang memungkinkan pendaftaran merek secara internasional dengan dasar permohonan (*application*). Meski *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* merupakan persetujuan internasional yang terpisah, namun keduanya memiliki tujuan umum yang sama sebagaimana tertuang dalam *Article 9 sexie Madrid Protocol* sebagai berikut:²⁷

Where, with regard to a given international application or a given international registration, the Office of origin is the Office of a State that is party to both this protocol and the Madrid (Stockholm) Agreement, the provisions of this Protocol shall have no effect in the territory of any other State that is also party to both this Protocol and Madrid (Stockholm) Agreement. (berkaitan dengan aplikasi internasional yang diberlakukan atau pendaftaran internasional diberlakukan, apabila kantor asal adalah kantor dari kedua negara yang merupakan anggota kedua perjanjian, protokol ini dan Perjanjian Madrid (Stockholm), ketentuan protokol ini tidak memiliki efek dalam territory dari negara lainnya yang juga pihak dari kedua perjanjian: Protokol ini dan Perjanjian Madrid (stockholm)).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI, *Persetujuan Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan*, Jakarta, Tahun 2006, p. 3-4.

²⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), p. 54

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, 2, dan 3 Madrid *Agreement* ditentukan bahwa Madrid *Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal.²⁸ Pendaftaran internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang seluruh negara anggota Madrid *Agreement* melalui satu pendaftaran.²⁹ Dibawah Madrid *Agreement*, penting untuk menjaga pendaftaran dinegara asalnya selama 5 (lima) tahun karena pendaftaran secara internasional tergantung dengan pendaftaran dinegara asalnya.³⁰ Jumlah negara anggota dari Madrid *Agreement* ini sebanyak 28 anggota dari peserta Konvensi Paris, dan Cina baru-baru ini telah menandatangani.³¹ Di negara anggota ASEAN sendiri sampai saat ini yang telah terdaftar sebagai anggota adalah Singapura, Vietnam, dan Filipina, sedangkan Indonesia sendiri belum menjadi anggota Madrid *Agreement* maupun Protokol Madrid.³²

Cetak Biru MEA di Indonesia berlaku dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 yang berisikan rencana program Pemerintah pada tahap awal menyesuaikan aturan-aturan untuk menghadapi MEA. Dalam Inpres tersebut terdapat 8 (delapan) bidang yang dijadikan fokus program selama tahun 2008-2009, termasuk program pelaksanaan komitmen Komunitas Ekonomi ASEAN atau MEA³³. Selanjutnya dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011 yang berisi instruksi yang menyatakan seluruh kementerian dan pihak-pihak terkait dapat berkoordinasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk

²⁸ H. OK. Saidin, *Op.Cit.*, p. 341

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dikutip dari "Guide to Trade Mark Protection in Southeast Asia" www.southeastasia-iphelpdesk.com. ASEAN_IPR_SME_Helpdesk_Guide_to_Trade_Mark_Protection.pdf, Diakses pada tanggal 25 April 2015 Pukul 18.40 WIB.

³¹ H. OK. Saidin, *Loc.Cit.*, p. 341

³² Dikutip dari "Guide to Trade Mark Protection in Southeast Asia" www.southeastasia-iphelpdesk.com. ASEAN_IPR_SME_Helpdesk_Guide_to_Trade_Mark_Protection.pdf, Diakses pada tanggal 25 April 2015 Pukul 18.40 WIB.

³³ Lihat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.

melaksanakan komitmen MEA.³⁴ Dengan dikeluarkannya kedua Inpres tersebut maka apa yang telah disepakati dalam Cetak Biru MEA harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia demi mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berintegrasi.

Kedua Inpres tersebut mengawali dikeluarkannya kebijakan lain oleh Pemerintah Indonesia yaitu Keppres No.23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN, program pembangunan seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement*, Permen Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA), dan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN.³⁵ Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Perindustrian) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Salah satu poin pengaturan dalam UU Perindustrian adalah tentang pembentukan lembaga sertifikasi profesi serta pengaturan SNI (Standar Nasional Indonesia) yang sesuai dengan perwujudan aliran bebas jasa dan aliran bebas barang.

Alasan dikeluarkannya UU Perdagangan sendiri dapat dilihat pada bagian Konsiderans, yaitu bagian menimbang pada huruf (d) menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.” Hal tersebut mengisyaratkan peraturan ini telah mengarah ke integrasi ekonomi dengan adanya harmonisasi di bidang perdagangan.³⁶ Kebijakan terkait dengan HKI sendiri, sejauh ini hanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diganti oleh Pemerintah Indonesia yaitu

³⁴Lihat Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations Tahun 2011.

³⁵FNH, 2013, *Kuatkan Industri, Pemerintah Buat Policy Paper*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5266278a11557/kuatkan-industri--Pemerintah-buat-ipolicy-paper-i>, diakses tanggal 25 September 2015 Pukul 20.00 WIB

³⁶Diambil dari Penulisan Hukum karya Ika Nurhidayati, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pemberlakuan *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*”, Penulisan Hukum, 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, p. 41.

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dengan pertimbangan yang dapat dilihat pada bagian konsiderans yaitu bagian menimbang pada huruf (c) yang menyatakan bahwa “Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional”.

Kebijakan tentang Merek yang merupakan fokus utama peneliti dalam penelitian ini sendiri belum mengalami perubahan sehingga masih menggunakan Undang-Undang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, walaupun demikian, saat ini telah dilakukan pembahasan tentang perubahan Undang-Undang Merek tersebut. DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Merek lebih bertujuan melindungi merek lokal. Hal ini berkaitan dengan terbentuknya MEA. Selain itu, RUU Merek tersebut akan berpihak kepada UMKM, yaitu memberi kemudahan kepada UMKM untuk mendaftarkan mereknya dan mempercepat pengurusan pendaftaran merek bagi UMKM.³⁷ Apabila melihat dari UU Perdagangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terdapat salah satu poin pengaturan terkait dengan HKI yaitu tentang pemberian fasilitasi HKI oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bagi UMKM, fasilitasi ini termasuk didalam pemberdayaan UMKM dalam menyikapi era perdagangan global yang salah satu adalah adanya pemberlakuan MEA.

Membahas kebijakan tidak dapat terlepas dari siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut apakah Pemerintah pusat ataukah Pemerintah daerah, Indonesia sendiri menganut adanya suatu otonomi daerah dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) memberikan sebuah definisi yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggunakan asas desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi dan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian Urusan

³⁷Idris Prasetyawan, *Revisi UU Merek Lindungi Brand Lokal*, fajarmediacenter.com, diakses tanggal 25 September 2015 Pukul 20.00WIB.

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab Urusan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan berdasarkan UU Pemerintahan Daerah diberikan istilah khusus yaitu:

1. Urusan Pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. (Usuran Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah).
3. Urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan

Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Absolut terdiri dari Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal nasional, dan Agama. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dimaksud oleh UU Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Dengan adanya pembagian Urusan Pemerintahan dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut maka terlihat jelas bahwa banyak Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan Daerahnya sesuai dengan potensi Daerahnya masing-masing. Secara umum otonomi daerah merupakan pembagian tugas antara Pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai UUD NRI 1945 Pasal 18 maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan asas desentralisasi. Kemudian, pada UUD NRI 1945 Pasal

18 ayat 6 disebutkan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal sebagai Kota Solo yang merupakan salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang terdapat di dalam Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dengan adanya peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. Kota Surakarta sebagai daerah otonom berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak terlepas dari perangkat daerah di dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, perangkat daerah dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, pada tingkat provinsi yang terdiri dari Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. *Kedua*, pada tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Dengan demikian, Kota Surakarta yang terdiri perangkat daerah tersebut perlu menyusun suatu kebijakan daerah dalam hal ini terkait dengan adanya pemberlakuan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya terkait dengan Merek yang telah berlaku di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jaka Sularko selaku Kepala Divisi Mikro Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta yang merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Surakarta, kebijakan terkait dengan adanya pemberlakuan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya terkait dengan Merek bagi UMKM dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Perda Pemberdayaan UMKM).

Perda Pemberdayaan UMKM tersebut merupakan langkah awal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam menyiapkan UMKM Kota Surakarta untuk menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlaku secara penuh pada akhir tahun 2015. Seperti diketahui bahwa dengan berlakunya MEA maka produk berupa barang dan jasa dari negara-negara anggota ASEAN

lainnya akan dengan mudah masuk ke wilayah Indonesia oleh sebab itu tentu perlu adanya perlindungan terhadap produk dalam negeri khususnya produk lokal sebagaimana di amanahkan oleh UU Pemerintahan Daerah.

Perda Pemberdayaan UMKM tersebut sudah sejalan dan merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dimana perlu adanya pemberdayaan UMKM yang salah satunya adalah memfasilitasi pemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual atas produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri dan Ekspor.³⁸ Fasilitasi kepemilikan atas HKI tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan UMKM berupa Promosi Dagang yang merupakan salah satu aspek dalam Penumbuhan Iklim Usaha di Daerah, hal tersebut terdapat pada Pasal 30 ayat (1) huruf d yang berbunyi “memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor”. Fasilitasi tersebut dilakukan dengan memfasilitasi pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual atas Produk dan desain khas dan unggulan dan produk lain UMKM. Fasilitasi tersebut merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk melindungi produk lokal dalam persaingan dengan produk dari negara-negara anggota ASEAN lainnya yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia.

C. Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta Melalui Kebijakan yang Dikeluarkan terkait Merek bagi UMKM di Kota Surakarta dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersil yang bergerak dalam bidang dan menyiadakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenal sebagai merek (*trademark*) maupun kemasan dagang (*trade dress*).³⁹ Merek adalah suatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka

³⁸Lihat Pasal 30 ayat (1) huruf d, Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³⁹Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), p. 3

karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular.⁴⁰ Citra atau nama baik diperlukan dalam dunia bisnis, dimana unsur persaingan serta upaya merebut pangsa pasar memegang peran yang amat besar.⁴¹

Kemasan Dagang (*Trade Dress*) adalah Terminologi hukum yang merujuk pada ciri atau tampilannya secara kasatmata dari produk atau kemasannya atau bahkan desain dari bangunannya yang secara signifikan menunjukkan sumber produk pada konsumen. Kemasan dagang adalah salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan Kemasan Dagang adalah untuk melindungi konsumen dari kemasan atau tampilan dari produk yang ditujukan untuk meniru produk lainnya, sebagai contoh adalah bentuk, warna dan susunan dari material baju anak, desain dari cover majalah mencakup desain produk itu sendiri, dekorasi dari model restoran Mexico, dan metode untuk memajang botol-botol minuman dalam toko minuman anggur.⁴² Dibeberapa negara Eropa dan Amerika dilindungi dibawah hukum merek. Menurut Braunies, bahwa *trade dress* merujuk pada tampilan secara keseluruhan yang dapat dilihat secara kasatmata yang memiliki implikasi pada pembungkus dengan cara apa suatu produk atau pembungkus atau bagiannya.⁴³

Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut.⁴⁴ Di pasaran luar negeri, merek seringkali merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan dan memasarkan “*goodwill*” di mata konsumen.⁴⁵ Mencari perlindungan atas bentuk dan gaya (*style*) dari tampilan/bungkus produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik merek dari produk tersebut. Tindakan perlindungan atas tampilan dari suatu produk juga akan membantu mereka menindak pihak lain yang meniru tampilan produk tersebut tanpa izin.⁴⁶

⁴⁰ T. Lindsey, E. Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Lawa Group Pty. Ltd. Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2006), p. 131

⁴¹Setiawan, “Segi-segi Hukum Trade Mark dan Licensing”, *Varia Peradilan No 70 Juni 1991*, p. 152

⁴²Rahmi Jened, *Op.Cit.*, p. 9

⁴³*Ibid.*, p. 10

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Muhammad Radjab dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual :sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), p160.

⁴⁶*Ibid.* p, 133

Dengan diberlakukannya Cetak Biru MEA di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011 maka Pemerintah Indonesia harus melaksanakan apa yang telah disepakati dalam Cetak Biru MEA demi mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berintegrasi. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dikeluarkannya kedua Inpres tersebut mengawali dikeluarkannya kebijakan lain oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi MEA yang sepenuhnya akan diselenggarakan pada akhir tahun 2015. Salah satu komitmen Pemerintah Indonesia adalah mempersiapkan UMKM untuk menghadapi MEA dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU Perdagangan) pada tanggal 14 Maret 2014, Undang-Undang tersebut mengatur pengembangan dan penguatan usaha dibidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi dan UMKM oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembahasan tentang Pemerintah Daerah tidak dapat terlepas dari otonomi daerah yang berlaku saat ini, dimana terdapat pembagian tugas antara Pemerintah pusat kepada daerah otonom. Sebagai salah satu daerah otonom, Pemerintah Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo tentu berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah diharuskan untuk memfasilitasi potensi lokal dan mengembangkan produk lokal yang ada di daerah. Dalam menghadapi MEA yang akan berlaku pada akhir tahun 2015, salah satu kebijakan yang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah pemberdayaan UMKM. Sejak tahun 2012 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta telah melakukan persiapan diantaranya adalah mengeluarkan kebijakan teknis dengan melakukan pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok. Selain itu, terdapat kebijakan teknis terkait pengepakan produk dari UMKM yang dilakukan dengan membuat kerjasama dengan konsultan terkait kemasan berstandar yaitu memenuhi standar toko, dan produk halal pada tingkat provinsi yaitu dengan bekerjasama dengan MUI.⁴⁷ Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan terkait pemberdayaan UMKM dalam menghadapi MEA bisa dengan melihat ketentuan UU Perdagangan yaitu berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran. Berikut ini adalah

⁴⁷*Ibid.*

penjelasan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, berdasarkan Penjelasan Pasal 73 UU Perdagangan yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas adalah pemberian sarana kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melancarkan usaha, antara lain perbaikan toko atau warung, pemberian gerobak dagangan, coolbox, dan tenda.
2. Insentif dapat berupa percepatan pemberian izin usaha, keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikasi halal, serta fasilitas pameran di dalam dan di luar negeri.
3. Bimbingan Teknis adalah bimbingan yang diberikan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis untuk mengembangkan produk dan usahanya, antara lain di bidang pengemasan, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan pelatihan Ekspor
4. Bantuan promosi dan pemasaran antara lain mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pameran, temu usaha antara koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan toko swalayan/buyers, serta kegiatan misi dagang.

Sebelum dikeluarkannya UU Perdagangan yang didalamnya terdapat pengaturan terkait pemberdayaan UMKM, sebelumnya Pemberdayaan UMKM di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU UMKM juga menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.⁴⁸ Ketentuan terkait pemberdayaan UMKM baik yang terdapat di UU Perdagangan dan UU UMKM telah dituangkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah melihat kesiapan Pemerintah Kota Surakarta melalui kebijakan merek yang dapat diberikan

⁴⁸Lihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

oleh Pemerintah Kota Surakarta bagi pelaku UMKM di Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta selaku penyelenggara Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi dan UMKM yang berwenang menyusun kebijakan teknis dibidang UMKM, menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan Koperasi dan UMKM serta Pelayanan Umum dan Perizinan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-M Tahun 2009 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-J Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Surakarta.⁴⁹

Pentingnya kebijakan terkait dengan Merek bagi UMKM tidak terlepas dari produk yang dimiliki oleh UMKM yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Merek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jaka Sularko, UMKM di Kota Surakarta memiliki produk berupa makanan, minuman, tekstil dan pakaian seperti batik. Apabila dihubungkan dengan 12 (dua belas) sektor prioritas integrasi dalam komponen dalam pasar tunggal dan basis produksi yaitu produk berbasis agro, transportasi udara, otomotif, e-ASEAN, elektronik, perikanan, pelayanan kesehatan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, produk berbasis kayu dan logistik, makanan, ditambah pertanian dan kehutanan, maka Merek dapat digunakan hampir disemua sektor prioritas yang ada. Mengingat fungsi merek yaitu:⁵⁰

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰ Endang Purwaningsih, *Op.Cit.*, p. 11.

Maka produk yang dimiliki oleh UMKM di Kota Surakarta dapat mendapat manfaat yang besar dengan adanya pemanfaatan penggunaan dan perlindungan dari merek. Selain itu, merek bagi produk UMKM juga dapat memberikan suatu jaminan kualitas bagi produk tersebut. Melihat dari klasifikasi merek yang dianut oleh Indonesia yaitu *Nice Classification* yang memiliki 34 (tiga puluh empat) Kelas Barang dan 11 (sebelas) Kelas Jasa dan Kelas Barang dan Jasa Bagi Pendaftaran Merek dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 yang memiliki 34 (tiga puluh empat) Kelas Barang dan 8 (delapan) Kelas Jasa maka produk berupa barang dan jasa yang dimiliki oleh UMKM Kota Surakarta sudah termasuk didalam kedua klasifikasi tersebut. Penggunaan merek sebagai suatu perlindungan yang eksklusif juga dapat disandingkan dengan adanya suatu penetapan standar bagi produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu produsen yang dalam hal ini adalah pelaku UMKM. Berdasarkan UU Perdagangan, barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi standar yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan aspek:

1. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
2. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
3. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau
4. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Tujuan dari pemanfaatan SNI sendiri adalah tidak hanya untuk melindungi produsen, melainkan juga upaya perlindungan terhadap produsen nasional dari persaingan usaha tidak sehat.⁵¹ Selain itu, melindungi pasar domestik dan memberikan manfaat yang manfaat, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan, maupun lingkungan hidup. Perlindungan melalui Merek bagi produk yang dimiliki oleh UMKM Kota Surakarta juga tidak dapat terlepas dari Elemen Pasar Tunggal dan Basis Produksi yang terdapat dalam Cetak Biru MEA yang akan membuat arus barang dan jasa yang bebas sehingga memudahkan masuknya barang dan jasa negara anggota ASEAN lainnya ke dalam wilayah Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dan Permen Keuangan Nomor 128/PMK.011/2010 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Dalam Rangka *ASEAN Trade In Goods Agreement* (ATIGA). Kedua peraturan tersebut

⁵¹www.kemenperin.go.id/artikel/5343/Kemenperin-siapkan-64-SNI-Wajib, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 Pukul 20.35 WIB.

memberikan dampak terhadap pengurangan bea masuk bagi barang impor dari negara anggota ASEAN, sehingga arus barang menjadi lebih bebas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, muncul pertanyaan apakah Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi dan UMKM selaku penyelenggara Pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM telah membuat kebijakan terkait dengan Merek tersebut? Menurut Bapak Jaka Sularko diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.⁵² Berdasarkan hasil penelitian, walaupun telah terdapat kebijakan teknis terkait Merek yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan tetapi menurut Ibu Sri Wahyuni hanya diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) bukan ditujukan untuk UMKM sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jaka Sularko. Hal tersebut didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Perindustrian dan Perdagangan dan berwenang menyusun kebijakan teknis dibidang Indutri Kecil dan Menengah (IKM) serta menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan IKM.⁵³

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri Kecil berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 98/M-IND/12/2012 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM adalah industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai Rp. 500.000.000,00- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan Industri Menengah adalah industri dengan nilai investasi seluruhnya sampai Rp. 10.000.000.000,00-. Dengan demikian, belum terdapat kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM khususnya Bidang UMKM yang berkaitan dengan Merek bagi UMKM yang terdapat di Kota Surakarta untuk menghadapi MEA yang akan mulai berlaku secara penuh pada akhir tahun 2015.

Melihat ketentuan terkait pemberdayaan UMKM baik yang terdapat di UU Perdagangan dan UU UMKM maupun Peraturan Daerah Nomor 5

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni (Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta), 18 Maret 2015, Pukul 13.00 WIB.

Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu pemberdayaan UMKM pada aspek Promosi Dagang yang salah satu tujuannya adalah memfasilitasi pemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual atas produk dan desain UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri dan Ekspor, seharusnya Pemerintah Kota Surakarta yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM perlu untuk memfasilitasi pengurusan HKI (termasuk merek) atas produk dan desain khas dan unggulan dan produk lain UMKM. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas Pemerintah Daerah yaitu untuk melindungi masyarakat lokal khususnya UMKM sehingga mampu bersaing di tatanan global yang salah satunya adalah MEA.

Seharusnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta dapat mengikuti langkah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan fasilitasi terkait HKI khususnya Merek bagi UMKM yang berada di Kota Surakarta. Selain itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah RI No 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur biaya pendaftaran merek bagi UMKM yaitu sebesar Rp. 600.000,- Per Permohonan Per Kelas yang dibedakan dengan Non UMKM yang sebesar Rp. 1.000.000,- Per Permohonan Per Kelas, sehingga hal ini tentu dapat membantu UMKM yang terdapat di Kota Surakarta.⁵⁴ Pemberdayaan UMKM terkait dengan fasilitasi kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Merek memang memiliki tantangan tersendiri bagi Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang dalam Penelitian hukum ini adalah Pemerintah Daerah Kota Surakarta, akan tetapi dengan adanya instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU UMKM, UU Perdagangan, dan Perda tentang Pemberdayaan UMKM di Kota Surakarta tentu dapat menjadi awal dan dasar yang baik dalam penyusunan kebijakan teknis yang akan membantu UMKM yang terdapat di Kota Surakarta dalam menyiapkan produk dan desainnya untuk bersaing dengan produk negara-negara ASEAN lainnya yang akan masuk ke Indonesia pada saat dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015.

Pemberdayaan UMKM dalam hal fasilitasi HKI khususnya Merek tentu memiliki kendala tersendiri, apabila bercermin dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang

⁵⁴Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

ada, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan atas suatu Hak atas Kekayaan Intelektual bagi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, kemudian terkait dengan lamanya proses yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat hak atas Merek yang biasanya mencapai 2 (dua) tahun lamanya sampai sertifikat tersebut diterbitkan oleh Dirjen HKI sehingga membuat banyak pelaku usaha yang merasa tidak mau untuk menunggu selama itu, lalu banyak pelaku usaha yang menganggap tidak perlu untuk menggunakan suatu perlindungan atas merek yang dimilikinya karena merasa mereknya sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang paling disayangkan adalah adanya peserta yang telah difasilitasi yang justru menutup usaha setelah mendapatkan bantuan pendanaan pendaftaran merek.⁵⁵

D. Penutup

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya: *Pertama*, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Perda tersebut merupakan langkah awal Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya menyiapkan UMKM Kota Surakarta yang bertujuan untuk melindungi produk lokal UMKM berupa barang dan jasa dalam menghadapi persaingan dengan produk negara-negara anggota ASEAN lainnya yang akan masuk ke wilayah Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. *Kedua*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang salah satu aspek yang perlu dilakukan yaitu Aspek Promosi Dagang yang didalamnya mengatur tentang fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya adalah Hak atas Merek. Oleh sebab itu, Kota Surakarta atau Kota Solo sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan UMKM sebagai tindak lanjut dari UU UMKM dan UU Perdagangan tersebut. Akan tetapi Dinas Koperasi dan UMKM selaku dinas yang bertanggungjawab terhadap pemberdayaan UMKM Kota Surakarta belum memiliki suatu kebijakan khusus untuk mempersiapkan UMKM dalam menghadapi MEA yang akan diberlakukan pada akhir Desember 2015 melalui fasilitasi kepemilikan HKI khususnya Hak atas Merek. Selama ini, kebijakan fasilitasi Hak atas Merek yang

⁵⁵Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni (Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta), 18 Maret 2015, Pukul 13.00 WIB.

ada di Surakarta hanya ditujukan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) bukan bagi UMKM, fasilitasi ini dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- ASEAN IPR Action Plan 2004-2010, www.asean.org. Diakses pada tanggal 10 Maret 2015, Pukul 14.00 WIB.
- ASEAN IPR Action Plan 2011-2015 www.asean.org. Diakses pada tanggal 10 Maret 2015. Pukul 13.40 WIB.
- Bambang Sugeng, *How AFTA Are You*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- CPF. Luhulima and Friends, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Dikutip dari “Guide to Trade Mark Protection in Southeast Asia” www.southeastasia-iphelpdesk.com. ASEAN_ IPR_SME_ Helpdesk_ Guide_to_ Trade_ Mark_Protection.pdf, Diakses pada tanggal 25 April 2015 Pukul 18.40 WIB.
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multirateral Departemen Luar Negeri RI, *Persetujuan Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan*, Jakarta, Tahun 2006.
- Erma Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: Penerbit YPAPI.
- FNH, 2013, *Kuatkan Industri, Pemerintah Buat Policy Paper*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5266278a11557/kuatkan-industri--Pemerintah-buat-ipolicy-paper-i>, diakses tanggal 25 September 2015 Pukul 20.00 WIB
- Idris Prasetiawan, *Revisi UU Merek Lindungi Brand Lokal*, fajarmediacenter.com, diakses tanggal 25 September 2015 Pukul 20.00WIB.
- Ika Nurhidayati, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pemberlakuan ASEAN ECONOMIC COMMUNITY”, *Penulisan Hukum*, 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ika Nurhidayati, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pemberlakuan ASEAN ECONOMIC COMMUNITY”, *Penulisan Hukum*, 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations Tahun 2011.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.
- Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Jakarta: PT Alumni, 2009.
- Kartadjoemena, H.S., *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Kementerian Perdagangan, “*Informasi Umum Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN*,” Buku Infomasi Umum, www.ditjenkpi.kemendag.go.id diakses pada tanggal 20 April 2015.
- Mudrajad Kuncoro, “*AEC 2015 Tantangan dan Peluang*”, Seminar Nasional Sinergi Peran Akademisi, Birokrat, dan Industri Nasioanl dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015, Auditorium MM UGM, Sabtu, 18 Oktober 2014.
- Muhammad Radjab dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual :sejarah, Teori dan Prakteknnya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1993.
- Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Bandung, 2002.
- Setiawan, “Segi-segi Hukum Trade Mark dan Licensing”, *Varia Peradilan No 70 Juni 1991*.
- T. Lindsey, E. Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Lawa Group Pty. Ltd. Bekerjasam dengan PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Taryana Soenandar, *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah